



PUTUSAN

Nomor 3388/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak pengasuhan anak/Hadhanah antara :

PENGUGAT, NIK 3216026002940005, Umur 26 Tahun (Bekasi, 20 Februari 1994), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, NIK 3275032609850012 Umur 35 Tahun (Binjai, 26 September 1985), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register Nomor 3388/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 2 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 15 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zuhijjah 1441 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor :

Hal 1, Putusan Nomor 3388/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/Pdt.G/2020/PA.Ckr. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 1218/AC/2020/PA.Ckr;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:

1. [REDACTED], Perempuan, Umur 4 tahun, Lahir di Bekasi, 23 Februari 2016;

2. Bahwa sejak bercerai, 1 (satu) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung);

3. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (Ayah Kandungnya) karena anak tersebut masih dibawah umur, serta untuk mengurus administrasi yang lainnya dikemudian hari;

4. Bahwa Penggugat seorang wiraswasta dan mempunyai penghasilan per bulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Penggugat sanggup mendidik dan mengasuh dengan baik;

5. Bahwa Tergugat pernah memberikan ancaman terhadap Penggugat melalui lisan Tergugat akan mengambil paksa anak jika Penggugat menikah lagi;

6. Bahwa Penggugat menyanggupi merawat, mengurus dan mendidik anak sendiri dengan baik, karena Penggugat merasa Tergugat tidak sanggup merawat anak;

7. Bahwa Tergugat pernah tidak mengakui dan meragukan anak kandungnyanya dan Tergugat meminta melakukan test cek darah;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. [REDACTED], Perempuan, Umur 4 tahun, Lahir di Bekasi, 23 Februari 2016;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3388/Pdt.G/2020/PA.Ckr, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan menempuh cara kekeluargaan terhadap hak pengasuhan anak tersebut, namun Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2020, dan kemudian Penggugat menyampaikan perubahan dalam gugatannya dengan penambahan posita dan mencabut petitum angka 3 (tiga);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor 1218/AC/2020/PA.Ckr, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 3275-LT-05122017-0087 atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 5 Desember 2017, yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pondok Ungu Permai Sektor V B2 No. 1 RT. 04 RW. 20 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri secara resmi di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak pemeliharaan/hak asuh anak bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu, karena Tergugat bermaksud ingin mengambilnya secara sepihak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan dibantu ibunya merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa selama dirawat dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut secara jasmani dan rohani tetap terawat dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai seorang wiraswasta dan berpenghasilan/gaji sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan. Dari penghasilan sejumlah itu cukup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang kronis dan menahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukan pengguna narkoba dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa Penggugat masih tetap beragama Islam dan masih melaksanakan ibadahnya secara rutin;
- Bahwa Penggugat menyiapkan guru ngaji untuk mengajari anak;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pondok Ungu Permai Sektor V B2 No. 1 RT. 04 RW. 20 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri secara resmi di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak pemeliharaan/hak asuh anak bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu, karena Tergugat bermaksud ingin mengambilnya secara sepihak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan dibantu ibunya merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa selama dirawat dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut secara jasmani dan rohani tetap terawat dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai seorang wiraswasta dan berpenghasilan/gaji sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan. Dari penghasilan sejumlah itu cukup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang kronis dan menahun;
- Bahwa Penggugat bukan pengguna narkoba dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa Penggugat masih tetap beragama Islam dan masih melaksanakan ibadahnya secara rutin;
- Bahwa Penggugat selama ini merawat anaknya dengan penuh rasa kasih sayang;
- Bahwa Penggugat menyiapkan guru ngaji untuk mengajari anak;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan tersebut.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan menempuh cara kekeluargaan terhadap hak pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek/tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil atau alasannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi akta cerai, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materiil merupakan akta authentic karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi, sehingga oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materiil merupakan akta authentic karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka majelis hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (ayah kandungnya) karena anak tersebut masih dibawah umur, serta untuk mengurus administrasi yang lainnya dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang wiraswasta dan mempunyai penghasilan per bulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Penggugat sanggup mendidik dan mengasuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan ancaman terhadap Penggugat melalui lisan Tergugat akan mengambil paksa anak jika Penggugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan hak-haknya. Namun sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menjelaskan bahwa barang siapa menyatakan ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau alasan itu benar adanya.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 163 HIR tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2020;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu, lahir di Bekasi, 23 Februari 2016;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada pada Penggugat dan diasuh serta dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan yakni sebagai seorang wiraswasta dan berpenghasilan sekitar Rp. 8 juta setiap bulan sehingga mampu membiayai semua keperluan/kebutuhan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit kronis atau menahun, bukan pemakai narkoba dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih beragama Islam dan masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi sebagai suami isteri, sesuai akta cerai Nomor 1218/AC/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu, dan saat ini berada atau tinggal bersama pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz karena berusia 4 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 23 Februari 2016);
4. Bahwa selama berada dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu dalam keadaan sehat dan terawat;
5. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan cukup sehingga mampu membiayai semua keperluan/kebutuhan anaknya;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit kronis atau menahun, bukan pemakai narkoba dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
7. Bahwa Penggugat masih beragama Islam dan masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah;

Menimbang, dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa karena usia anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu serta demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri Karena selama ini sudah nyaman bersama ibunya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 4 s.d 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka hak pemeliharaan anak bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu, patut ditetapkan jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak bernama Kayla Raista Sitepu binti Ristian Sitepu secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan mengajak anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat dengan terlebih dulu mengkomunikasikan dengan Penggugat selaku pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versetek;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Bekasi, 23 Februari 2016, di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Anshori, S.H., M.H dan Drs.H.A.Jazuli, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.M.Anshori, S.H., M.H.

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.A.Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

H.Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 120.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 240.000,00
5. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 9.000,00

Jumlah

Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)